



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, anggota Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 49);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana koordinasi penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pemetaan potensi gangguan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

- d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat secara terus menerus dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dibantu oleh tim sekretariat yang mempunyai tugas :

- a. merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- b. mempersiapkan agenda rapat dan bahan yang akan dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- c. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; dan
- d. membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan mengirimkan hasil laporan tersebut ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 0-1- 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Hardy	sekda	
2	Mangur	As. 5	
3	Mardan	Kab. HKM	
4	Agus P. Qudus	Kab. Kelay	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Kejaksaan Agung di Jakarta;
3. Panglima TNI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Komandan Korem 143 Haluoleo di Kendari;
7. Kapolda Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Sekretaris Daerah di Buranga;
9. Inspektur Daerah di Buranga;
10. Anggota Forkopimda yang bersangkutan;
11. Arsip.





LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH

- I. Ketua : Bupati Buton Utara
- Anggota : - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Komandan Kodim 1429 Buton Utara
- Kepala Kepolisian Resor Buton Utara
- Kepala Kejaksaan Negeri Muna
- II. Tim Sekretariat :
- Penanggungjawab : Kepala Badan Kesbang dan Politik
- Ketua : Sekretaris Badan Kesbang dan Politik
- Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbang dan Politik
- Anggota : - Kepala Bagian Pemerintahan Setda
- Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbang dan Politik
- Kepala Bidang Politik Badan Kesbang dan Politik
- Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Badan Kesbang dan Politik
- Kasubid Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang atau Lembaga Asing Badan Kesbang dan Politik
- Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbang dan Politik
- Kasubid Bina Ideologi Badan Kesbang dan Politik
- Kasubid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi

Pemilu Badan Kesbang dan Politik

- Kasubag Penyusunan Program Badan Kesbang dan Politik
- Kasubag Tata Usaha Badan Kesbang dan Politik
- Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesbang dan Politik
- Harnawati Samsir, S.E.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	M. Hardy	sekda	
2	Mangur	As. E	
3	Mardan	Kab. HKM	
4	Agus P. Burem	Kaban Kesbang	

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH